



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎(0421) 923859 Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 06/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Barang Milik Negara dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Perbendaharaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2014;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Memperhatikan

- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.659288/2014, tanggal 5 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Menunjuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Komisi Pemilihan Umum Kab. Pinrang, sebagai berikut :

1. Nama : MUHTAR, A.Md
Nip : 19830808 200604 1 008
Pangkat/Gol : Pengatur Tk I, II/d
Jabatan : KETUA
2. Nama : DYAHWANTI SULISTYOWATI, SIP
Nip : 19810612 200912 2 003
Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a
Jabatan : SEKRETARIS
3. Nama : ERLINA ARIEF, A.Md
Nip : 10861116 200912 2 003
Pangkat/Gol : Pengatur, II/c
Jabatan : ANGGOTA

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Bagian Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang

Pada Tanggal : 8 Januari 2014

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

AMIR TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen KPU RI, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi-Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, Sebagai Laporan, di Pinrang
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Tempat;
5. Pertinggal